

**HUKUM MELAKSANAKAN HAJI BAGI WANITA DALAM
MASA ‘IDDAH WAFAT
(Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa
Timur Dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa
Timur)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ramadhani

NIM. C75218020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : C75218020
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Melaksanakan Haji bagi Wanita dalam
Masa 'Iddah Wafat (Studi Komparatif Pendapat
Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa
Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 September 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ramadhani

C75218020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Ramadhani** NIM. **C75218020** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muflikhatul Khoiroh', written in a cursive style.

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.


NIP.197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramadhani NIM. C75218020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 September 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II,




Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji IV,



Mukhammad Nur Hadi, M.Ag.
NIP. 199405162022031001


Surabaya, 29 September 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : C75218020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
E-mail : muhammadramadhani773@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat (Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

Muhammad Ramadhani

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat (Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat menurut tokoh MUI Provinsi Jawa Timur dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur? Bagaimana analisis komparatif pendapat tokoh MUI Provinsi Jawa Timur dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat?

Jenis penelitian ini ialah *field research* yang berarti peneliti mencari data-data dengan cara turun ke lapangan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh yang mempunyai jabatan dalam Lembaga MUI dan Lembaga PWM Provinsi Jawa Timur. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis dengan cara metode komparatif yaitu membandingkan data dari masing-masing objek penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan, baik menurut pendapat dari tokoh MUI Provinsi Jawa Timur, maupun dari tokoh PWM Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut berdasarkan hadis shahih Muslim No. 2727 tentang talak. Perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut, terletak pada metode *istinbāt* yang digunakan. Tokoh MUI Provinsi Jawa Timur membolehkan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat dengan menggunakan metode *fathu dhari'ah* yang berarti membolehkan suatu perbuatan dengan cara membandingkan antara kemaslahatan dan kemudharatan yang didapatkan. Kemaslahatan yang didapatkan wanita yang melaksanakan haji adalah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat balasan surga dan menunaikan perintah Allah. Sedangkan kemudharatannya yaitu munculnya kesempatan bagi laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Pendapat dari tokoh PWM Provinsi Jawa Timur menggunakan metode *bayānī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara menjadikan nash sebagai sumber hukum. Nash yang digunakan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan hukum adalah hadis shahih Muslim No. 2727.

Berdasarkan penjelasan dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti memiliki harapan agar ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI maupun PWM tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam 'iddah wafat wilayah Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II IBADAH HAJI DAN WANITA DALAM MASA ‘IDDAH WAFAT 20	
A. Ibadah Haji	20
1. Definisi Ibadah Haji.....	20
2. Dasar Hukum Tentang Haji	22
3. Rukun Haji.....	24
B. Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat	32
1. Definisi ‘Iddah Wafat	32
2. Ketentuan ‘Iddah Wafat.....	33
3. Dasar Hukum ‘Iddah Wafat.....	34
4. Hikmah ‘Iddah	36
BAB III DESKRIPSI HUKUM MELAKSANAKAN HAJI BAGI WANITA	
DALAM MASA ‘IDDAH WAFAT MENURUT PENDAPAT	
TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN TOKOH	
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR.....	38
A. Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat	
Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.....	38
1. Sejarah MUI.....	38
2. Prosedur Penetapan Fatwa MUI	40
3. Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat Menurut	

Pendapat Tokoh MUI Provinsi Jawa Timur	43
B. Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur	48
1. Sejarah Majelis Tarjih.....	48
2. Majelis Tarjih dan Pola Penetapan Fatwa.....	50
3. Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh PWM Provinsi Jawa Timur.	56
BAB IV ANALISIS PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HUKUM MELAKSANAKAN HAJI BAGI WANITA DALAM MASA ‘IDDAH WAFAT	61
A. Analisis Hukum Melaksanakan Haji bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.	62
B. Analisis Komparatif Hukum Melaksanakan Haji bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ...	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	73

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Setiap orang Islam wajib melaksanakannya. Kewajiban ibadah haji sebagai kewajiban yang terakhir, karena disebabkan dua hal. Pertama, waktu ibadah haji ini sangat lama jika dibandingkan dengan kewajiban ibadah lainnya yang tertuang dalam rukun Islam. Alasan lain penyebab ibadah haji sebagai kewajiban terakhir yaitu adanya sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya fisik atau kesehatan dan sumber daya harta yang cukup bagi seorang muslim untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan ibadah haji hanya boleh dilakukan bagi seseorang yang mampu melaksanakannya. Jika tidak mampu secara fisik, maka calon jemaah haji harus memiliki dukungan untuk melaksanakannya. Kemampuan mental sangat dibutuhkan saat melaksanakan haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara massal. Maka dari itu, seseorang tidak diwajibkan melaksanakan haji karena tidak mampu mentalnya.

Kemampuan dalam melaksanakan haji juga dilihat dari segi harta. Kemampuan dari segi harta merupakan kewajiban bagi calon jemaah haji, karena seorang calon jemaah haji tidak boleh melaksanakan haji dalam kondisi mempunyai hutang.¹ Wajib hukumnya bagi calon jemaah haji memenuhi kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan dan

¹ Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah b. Umar al-Baidawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1988), 172.

papan dalam keluarganya selama dia haji.

Secara etimologi, haji berarti tujuan, sementara itu dari segi terminologi haji berarti pergi menuju Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang diperintahkan syariat atau bertujuan menunaikan serangkaian manasik.² Menurut pendapat Sayyid Sabiq, haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriyah, karena pada tahun itulah Allah memerintahkan untuk melaksanakan haji juga sebagai permulaan kewajiban dan tertuang dalam firman Allah yang berbunyi: ³

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ....

dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah.... (Q.S. Al-Baqarah: 196)⁴

Ibadah haji merupakan amalan yang paling utama, karena mencakup amaliyah harta dan fisik. Seseorang yang menunaikan ibadah haji seolah dia berpuasa, shalat, zakat, menjaga perbatasan dan jihad. Haji merupakan bagian syariat terdahulu, akan tetapi sebagaimana keterangan yang telah disampaikan bahwa shalat lebih utama dari pada menunaikan ibadah haji.⁵

Salah satu syarat dalam ibadah haji adalah kemampuan seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji baik dari segi materi atau dari sisi jasmani sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

² Syaikh Kamil M. Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Terj: M. Abdul Ghofar) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 311.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid I*, (Terj: Asep Sobari) (Jakarta: al-I'tshom, 2008), 695.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Tangerang Selatan: Penerbit Karim, 2011), 31.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj: M.Afifi, Dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2010), 519.

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Q.S. Ali- 'Imran ayat 97).⁶

Kewajiban menunaikan ibadah haji ialah cukup satu kali seumur hidup, pendapat tersebut diperkuat dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي التَّكْرَارَ

“Suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali”⁷.

Jadi, perintah dalam Surat Ali- 'Imran ayat 97 untuk menunaikan ibadah haji tidak berarti haji harus dilakukan berkali-kali.

Dalam permasalahan konsep *istiṭā'ah* (mampu), para ulama' memiliki perbedaan pendapat.⁸ Perbedaan tersebut tidak hanya menyinggung tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Mampu yang dimaksud pada ayat tersebut adalah mampu secara biaya untuk berangkat haji, kesiapan dari calon haji dan juga memenuhi persyaratan finansial ibadah haji.

Syarat wajib menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafii ada empat perkara: Pertama, sehat badannya; Kedua, jalan yang aman menuju Mekah; Ketiga, adanya mahram atau suami bagi perempuan;

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Di Lengkapi Dengan Kajian Ushul Fiqh Dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 62.

⁷ Khudamail, *Terjemah Tashīlūt Turuqōt*, (Magelang: API Magelang, 2005), 21.

⁸ Wuzarah Auqaf Islamiah, *Mausū'ah Fikih Islamiyah*, (Mesir: Dar Al Shafwah, 2016), 224.

Keempat, tidak sedang dalam masa 'iddah.⁹ Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat yaitu tidak mencantumkan ketentuan wanita sedang dalam masa 'iddah atau tidak sebagai syarat wajib ibadah haji.

Jumhur ulama yaitu Imam Abu Hanifah menurut sebagian riwayat yang shahih, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kewajiban haji harus seketika ditunaikan ketika dia telah mampu, jika seorang mengakhirkannya maka dia termasuk orang yang berdosa, namun setelah ibadah haji ditunaikan maka gugur dosanya, dalil yang mereka gunakan adalah Surat Ali- 'Imran ayat 97.¹⁰

Kemampuan melaksanakan ibadah haji adalah unsur yang melekat bagi orang yang ingin melaksanakannya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, maka kewajiban haji gugur dengan sendirinya. Kemampuan ini menurut para ulama tentu saja bukan pada kemampuan personal melaksanakan ibadah haji melainkan juga kemampuan menjaga kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Seseorang yang melakukan ibadah haji memiliki kewajiban memastikan keluarganya tidak terganggu selama ditinggalkan.

Seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji memiliki kewajiban untuk melaksanakannya satu kali seumur hidup. Kemampuan seorang jemaah haji merupakan syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini juga disepakati oleh para Ulama Mazhab. Mampu

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fikih 'ala Madzahib Al-Khamsah*, (Beirut: Basrie Press, 1984), 205.

¹⁰ Wahbah bin Musthafa Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar Al Mudhawwarah, 2015), 331.

yang dimaksud ialah mampu secara fisik (kesehatan tubuhnya), mental (kesehatan akal dan jiwanya), serta finansialnya.¹¹

Permasalahan pelaksanaan ibadah haji di setiap tahun ialah terjadinya penumpukan jemaah atau terlalu banyaknya jemaah haji untuk melaksanakan rukun Islam ke-5 tersebut. Berbagai macam upaya pemerintahan Arab Saudi telah dilakukan, mulai dari perluasan tempat-tempat penampungan jemaah hingga kebijakan pemerintah yang menetapkan kuota jemaah di setiap Negara. Kuota ini diberikan berdasarkan jumlah kaum muslimin yang ada di Negara tersebut.

Wanita memiliki kekhususan diantaranya yaitu masa 'iddah, walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa 'iddah wanita yang dicerai. Perempuan yang dicerai suaminya (cerai hidup atau cerai mati) diwajibkan untuk mengalami masa menanti ('iddah), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak.¹²

'Iddah terhitung sejak adanya wafat dan talak. 'Iddah telah dikenal pada masa jahiliah. Ketika Islam datang, ditetapkanlah 'iddah karena didalamnya mengandung kemaslahatan. Masa 'iddah wafat yang harus dijalani adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fikih 'ala Madzahib Al-Khamsah*, (Beirut: Basrie Press, 1984), 262.

¹² Boedi Abdullah Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 251.

terpaksa.¹³

Kurangnya perhatian terhadap kewajiban 'iddah ini boleh jadi disebabkan dua alasan, yang pertama adalah adanya minimnya pengetahuan tentang hukum 'iddah dan sesuatu yang berkaitan dengannya, bahwa ada hal-hal yang dilarang kepada seorang wanita dalam masa 'iddah wafat yaitu menikah di masa 'iddah, seperti menerima pinangan, keluar di malam hari dan sebagainya, kurangnya perhatian dari masyarakat, tidak menganggap tabu bagi wanita tersebut apabila keluar rumah dengan menampakkan aurat atau kemolekkan tubuh misalkan, menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, keluar rumah tanpa suatu hajat dan sebagainya sehingga pelanggaran itu dianggap hal lumrah dan biasa-biasa saja.

Masalah wanita dalam masa 'iddah wafat tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 234 tentang kewajiban 'iddah wafat dan hadis riwayat muslim no.2727 tentang kebolehan wanita dalam masa 'iddah wafat yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. (Q.S. Al- Baqarah ayat 234).¹⁴

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ حَالِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Mumakahat Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2012), 302.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 36.

Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair pernah mendengar Jabir ra, ia berkata: “Bibiku sudah ditalak suaminya, lantas dia ingin memetik buah kurma, lalu dicegah oleh orang laki-laki agar tidak keluar, kemudian bibiku datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda: Betul, maka petiklah buah kurmamu, sesungguhnya kamu moga-moga mau shodaqoh, atau melakukan perkara yang baik.” (HR. Muslim).¹⁵

Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan masa ‘iddah, baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa, wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalankan masa ‘iddah. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).¹⁶

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan ‘iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Syariat Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita saat menjalani masa ‘iddah. Salah satu dari ketiga larangan tersebut adalah larangan untuk keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.¹⁷

Kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Larangan tersebut sekaligus

¹⁵ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni*, (Bandung: Mizan, 2013), 485.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B.*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 471.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Cet III*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1984), 19.

tidak berlaku lagi ketika masa 'iddah itu telah selesai.¹⁸

Perempuan sedang dalam 'iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak nafkah dari mantan suami yang telah meninggal sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang mengandung dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal itu.¹⁹

Tujuan 'iddah menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan rahim.²⁰ Selain itu agar dapat mengetahui supaya sperma suami pertama dan suami berikutnya tidak bercampur, agar silsilah keturunan dan pertalian darah tidak rusak.

Melihat permasalahan yang belum ada penetapan hukumnya, maka penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan cara menggali (wawancara) pendapat dari tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.

Pentingnya membahas permasalahan hukum pemberangkatan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat, sebab belum ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an. Penulis akan memberikan landasan pemikiran atau pendapat mengenai hukum tersebut dari hasil wawancara MUI Jawa Timur, juga pendapat dari Tokoh Majelis Tarjih PWM Jawa

¹⁸ Abdul Qadir Mansyur, *Fikih Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Cet 1, (Jakarta: Zaman, 2012), 126.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 416 – 418.

²⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Cet 1, (Bandung: Mizan, 2001), 176.

Timur. Studi penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumen serta alasan dalam pelaksanaan haji wanita yang masih menjalani masa 'iddah wafat. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi komparatif akan pendapat yang disampaikan MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur dengan judul **“HUKUM MELAKSANAKAN HAJI BAGI WANITA DALAM MASA ‘IDDAH WAFAT (Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang penulisan di atas, penulis memberikan pemaparan dan pemahaman mengenai ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Kewajiban ibadah haji;
2. Dasar hukum ibadah haji;
3. Tujuan ibadah haji;
4. Pengertian 'iddah wafat;
5. Ketentuan dalam 'iddah wafat;
6. Pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat;
7. Analisis komparatif pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah

wafat.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti memberikan batasan permasalahan mengenai ruang lingkup penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat;
2. Analisis komparatif pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat menurut pendapat tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis komparatif pendapat tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah.²¹ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ulin Nuha pada tahun 2016 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini memiliki poin penting tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah menurut ulama NU di Bantul. Penelitian ini memuat bahwa pendapat Tokoh NU di Bantul tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fikih yang tidak membolehkan wanita dalam masa 'iddah untuk melaksanakan ibadah haji.

Persamaan antara penelitian yang ditulis Muhammad Ulin Nuha dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum wanita dalam masa 'iddah untuk melaksanakan haji. Tidak hanya persamaan, tetapi juga ada perbedaan antara penelitian yang ditulis Muhammad Ulin Nuha dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis Muhammad Ulin Nuha membahas tentang pelaksanaan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat menurut Tokoh NU di Bantul, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat studi komparatif pendapat tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur.

2. 'Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus 'Iddah

²¹ Muhammad Ulin Nuha, Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 1.

Wafat Di Kecamatan Sangkapura).²² Artikel ditulis oleh Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah pada tahun 2017 di STAI Hasan Jufri Bawean. Artikel ini memiliki poin penting tentang korelasi praktik 'iddah wafat di pulau Bawean khususnya di kecamatan Sangkapura belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh agama yakni selama 4 bulan 10 hari. Faktor budaya dan kebiasaan yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran nilai yang disyariatkan melalui nash dan hadis. Penelitian ini menjelaskan bahwa tentang hukum wanita dalam masa 'iddah karena adanya faktor budaya, kebiasaan dan ketidakpahaman umat Islam dalam pemahaman tentang masa 'iddah wafat.

Persamaan antara penelitian yang ditulis Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 'iddah wafat. Tidak hanya persamaan, tetapi juga adanya perbedaan antara penelitian yang ditulis Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah membahas tentang 'iddah wafat antara agama dan budaya, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat studi komparatif pendapat tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur.

3. Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam

²² Rasyida Arsjad Ainun Barakah, Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya, (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura) *STAI Hasan Jufri Bawean* 3, Nomer 1 (March 25, 2017): 1.

Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.²³ Artikel dibuat oleh Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy pada tahun 2018 di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Penulisan ini memiliki poin tentang hukum wanita dalam masa 'iddah wafat dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Dalam penelitiannya penulis mengemukakan bahwa bagi perempuan 'iddah wafat boleh keluar rumah pada waktu ikhtiar untuk kebutuhan yang mengharuskan keluar rumah pada pagi hari. Penetapan hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat ditinjau dari analisis *maṣlahah mursalah*, dalam kondisi dharuriyah atau hajiyah adalah tidak bertentangan dengan batas operasional *maṣlahah mursalah*. Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy menyimpulkan bahwasannya dalam penetapan hukum keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat menurut mazhab Syafiiyah dapat ditemui beberapa indikasi yang sejalan dengan indikator penggunaan teori *maṣlahah mursalah* oleh mazhab lain. Secara universal penelitian ini tidak menjelaskan tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.

Persamaan antara penelitian yang ditulis Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perempuan 'iddah wafat. Tidak hanya terdapat

²³ Hasan Baharun Syafiqiyah Adhimiy, Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, *Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo* Volume 15, *Jurnal Al- 'Adalah*, Nomer 1, (2018): 1.

persamaan, juga adanya perbedaan antara penelitian yang ditulis Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy membahas tentang limitasi keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat studi komparatif pendapat tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah tujuan yang akan dicapai terhadap suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menjelaskan pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.
2. Mengetahui analisis komparatif persamaan dan perbedaan pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti. Harapan yang ingin dicapai peneliti yaitu penelitian ini mempunyai kegunaan hasil penelitian ini berdasarkan:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran

dalam memahami permasalahan hukum, untuk penambahan wawasan dan memahami hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat (studi komparatif pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur).

2. Aspek praktis

Aspek praktis penelitian ini diharapkan menjadi pedoman serta rujukan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi sandaran bagi masyarakat muslim tentang permasalahan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat (studi komparatif tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur).

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat Studi Komparatif Pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur, maka perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. 'Iddah wafat yaitu masa menunggu yang wajib dijalani bagi seorang wanita karena putusnya perkawinan sebab kematian suami.²⁴
2. Tokoh dari Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur merupakan tokoh Islam yang memiliki pemahaman tentang hukum Islam.
3. Studi Komparatif merupakan metode membandingkan pemikiran

²⁴ Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 303.

antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, berdasarkan kategori tertentu.²⁵

Dari definisi operasional di atas diharapkan dapat membantu memudahkan dan memberikan sedikit pemahaman terhadap masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat (studi komparatif tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.²⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara turun ke tempat sumber data secara langsung.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber data

Sumber data adalah tempat dalam memperoleh data yang berkaitan dengan tema yang ingin dikaji. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber primer

²⁵ Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2017), 99.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), 12.

²⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tokoh dari Majelis Ulama Indonesia yaitu Dr. Holis, M.HI. menjabat sebagai wakil sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.
- 2) Tokoh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur ialah Dr.H. Achmad Zuhdi Dh, M. Fil I menjabat sebagai Ketua Devisi Tarjih dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sekaligus Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber pendukung yang diambil dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain.²⁸ Sumber sekunder meliputi buku, karya tulis ilmiah, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu: Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009); Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2016); Ibrahim Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

Syathibi (w. 790 H), *Al- Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, (Baerut, Dar al-Rasyid al-Hadisah, n.d.); Ahmad Abd Majid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993); Al-Qur'an 2:234; Al-Qur'an 22:27; Ahmad Hilmi, *Tesis Fathu dhari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018); Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni*, (Bandung: Mizan, 2013); Oman Fathuurrahman SW. *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000); dan Shahih Muslim no. 2727.

2. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian. Adapun di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan wawancara secara langsung kepada sumbernya.²⁹ Wawancara yang dilakukan kepada tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur tentang Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat.

3. Teknik Pengolahan Data

²⁹ Nizamuddin, *Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 169.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik:

- a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara terkait dengan penelitian yaitu pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur terkait hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.
 - b. Menyusun dan memahami pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur terkait hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.
4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah diperoleh dengan teori relevan yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁰ Mendapatkan data tentang objek penelitian, kemudian melakukan perbandingan terhadap pendapat yang diperoleh dari subjek. Subjek penelitian ini yaitu pendapat tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dan setiap bab berisi sub bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan penelitian ini ialah:

Bab Pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat uraian

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 169.

tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang ibadah haji yang memuat pengertian, dalil, rukun, syarat dan hukum haji. Serta membahas wanita dalam masa 'iddah wafat yang memuat pengertian, ketentuan, dasar hukum dan hikmah 'iddah wafat.

Bab Ketiga membahas tentang hukum melaksanakan haji dan wanita dalam masa 'iddah wafat menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Bab Keempat analisis komparatif Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tentang hukum melaksanakan haji dan wanita dalam masa 'iddah wafat.

Bab Kelima membahas tentang penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

IBADAH HAJI DAN WANITA DALAM MASA 'IDDAH WAFAT

A. Ibadah Haji

1. Definisi Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5 setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Seseorang yang tidak mengimani pada kewajiban

haji ini akan dianggap kafir, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ¹

Ibadah haji ini merupakan satu-satunya ibadah yang dan tempatnya

ditentukan di dalam syariat Islam yaitu pada bulan dzulhijjah di tanah suci Mekah, dengan ketentuan mampunya seorang muslim untuk melaksanakannya baik dari sisi materi atau dari sisi jasmani seseorang.

Para imam mazhab sepakat bahwa hukum menunaikan ibadah haji adalah fardu yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan, dalam seumur hidup sekali. Tidak hanya itu, Para imam mazhab sepakat bahwa anak kecil tidak diwajibkan haji, dan kewajiban haji tidak menjadi gugur, jika ia mengerjakan haji sebelum baligh.

Syarat wajib haji adalah mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya sendiri, atau untuk dikerjakan orang lain karena tidak mampu mengerjakannya sendiri. Demikian menurut kesepakatan imam mazhab jika perbelanjaannya diperoleh dari jalan minta-minta maka ibadah haji yang demikian hukumnya makruh. Maliki berpendapat: jika orang tersebut sudah terbiasa, maka ia wajib untuk melaksanakan haji.²

Orang yang belum haji untuk dirinya sendiri, maka tidak boleh menghajikan orang lain. Jika orang yang belum berhaji menghajikan orang

¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb: Īmān*, Nomor Hadis: 4514, (Bairut: Dār al-Fikr, 1420 H), 615

² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Fikih 4 Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2012), 161.

lain maka haji tersebut untuk orang yang menghajikan. Demikian menurut imam mazhab Hambali: ihram tersebut tidak sah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Hanafi dan maliki berpendapat: boleh dikerjakan orang lain, tetapi makruh hukumnya.

2. Dasar Hukum Tentang Haji

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) سورة آل عمران

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang ada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam” (96) “Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam” (97).³

Allah SWT menurunkan Surat Ali-‘Imran ayat ke-97 sebagai perintah bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Sedangkan orang-orang yang menolak kewajiban ini berarti tergolong dalam golongan orang-orang kafir. (HR. Sa’ad bin Mansur dari Ikrimah).⁴

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.⁵

Ayat ini mengandung sanggahan atas orang Yahudi yang berkata

³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 83.

⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 164.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 2019), 83.

bahwa Baitul Maqdis adalah kiblat pertama yang disyariatkan kepada manusia untuk menghadap kepadanya, dan mereka berkata bahwa Nabi Muhammad dan sahabatnya telah menyelewengkan kiblat kepada Ka'bah. Padahal Ka'bah adalah arah yang paling terakhir (setelah Baitul Maqdis).

Maka Allah mengabarkan bahwa rumah ibadah pertama yang dibangun adalah Ka'bah bukan Baitul Maqdis dan Allah menjadikannya selaras dengan bertahannya dunia. Orang-orang yang sholat juga menghadap kearah kiblat (Ka'bah). Dalam Masjidil Haram juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah seperti maqom ibrahim, air zam-zam, hajr aswad, bukit Shofa dan Marwah, dan juga keamanan bagi mereka yang masuk padanya sebagaimana firman Allah:⁶ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

Kesanggupan dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah tersedianya bekal, kendaraan, dan pengangkutan.⁷ Ulama' mazhab berbeda pendapat jika dalam perjalanan haji terdapat orang dzalim, mereka mengambil harta bendanya atau memungut cukai dan sebagainya. Menurut Imam Syafii, orang tersebut tidak boleh menyerahkan hartanya walau sedikitpun dan gugurlah darinya mengerjakan kewajiban haji. Pendapat ini disetujui oleh jemaah, namun tidak disetujui oleh yang lain. Menurut mereka orang yang cukup mempunyai perbelanjaan dan ada kendaraan serta aman pula di jalan.

Walaupun mesti membayar cukai kepada orang-orang dzalim dan

⁶ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Aisarut Tafasir*, (Madinah: Maktabah Ulum wa Hukm, 2013), 288.

⁷ Abu Isa al-Tirmizī, *Sunān Al-Tirmizī*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.), 177.

pembayaran itu disanggupinya dengan tidak mengurangi perbelanjaannya, maka orang tersebut tetap wajib mengerjakan haji dan tidaklah gugur kewajiban itu darinya. Bahkan wajiblah atasnya karena dia bisa berjalan atau kuasa berjalan dengan menyerahkan sebagian hartanya sebagai perbelanjaan yang mesti dikeluarkannya juga, kecuali kalau tidak mempunyai kesanggupan, sehingga mengurangi perbelanjaannya yang sudah tersedia.⁸ Demikianlah yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Hakim dan itulah yang menjadi pegangan bagi kebanyakan sahabat dan tabi'in.

Terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari Q.S. Ali-Imran ayat 96-97, seperti:

- 1) Baitul haram lebih dahulu dibanding Baitul Maqdis. Baitul haram adalah rumah peribadatan pertama yang dibangun untuk melaksanakan thawaf.
- 2) Dianjurkannya mencari barokah dengan melaksanakan haji dan beribadah di sekitar Baitul Maqdis.
- 3) Kewajiban haji secara fauriyah (cepat-cepat) bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya.⁹

3. Rukun Haji

Rukun Haji merupakan kegiatan yang wajib dikerjakan, jika tidak dikerjakan tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji berbeda dengan wajib haji, karena wajib haji tidak menentukan sah atau tidak sahnya suatu

⁸ H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 185–186.

⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Aisarut Tafasir*, 289.

ibadah haji tersebut. Apabila seseorang yang tidak mengerjakan wajib haji, maka wajib menggantinya dengan denda. Rukun haji ada enam, yaitu:¹⁰

- a. Ihram Haji, yaitu niat mulai masuk ibadah Haji pada waktu dan tempat secara tertentu.
- b. Wuquf di Arafah, yaitu menghadiri walaupun hanya sejenak di sudut mana saja Padang Arafah, sambil tidur atau lewat. Ini berdasar hadis riwayat At-Turmudziy: “Haji adalah Arafah.” Waktu pelaksanaan wuquf adalah di antara zawal matahari Arafah tanggal 9 DzulHijjah sampai terbit fajar hari Nahar (10 Dzul Hijjah).
- c. Thawaf Ifadah, waktunya dimulai tengah malam hari Nahar (tanggal 10 Dzulhijjah). Syarat-syarat Thawaf ada 6:¹¹
 - 1) Suci daripada hadats dan najis.
 - 2) Tertutup aurat bagi yang kuasa menutupinya. Bila di tengah-tengah thawaf itu hilang (salah satu atau) dua syarat ini, maka menyempurnakan kembali dan boleh meneruskan thawafnya, sekalipun hal itu disengaja dan telah lama berselang.
 - 3) Niat thawaf, untuk yang dikerjakan sebagai ibadah berdiri sendiri bukan termasuk rangkaian rukun Nusuk, sebagaimana kewajiban niat pada ibadah-ibadah yang lain; Kalau bukan sebagai berdiri sendiri, niat hukumnya sunnah.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 227.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, 227.

- 4) Memulai thawaf dari Hajar Aswad dengan posisi belahan kiri badan bersejajaran dengan dia waktu berjalan (mengelilingi Ka'bah).
 - 5) Membuat posisi sehingga Ka'bah berada di sebelah kirinya. Maka wajib seluruh badan termasuk tangan kirinya berada di luar Syadzirwan dan Hijir Isma'il -sebagai ittiba' Rasul.
 - 6) Thawaf dilakukan pada 7 kali putaran secara yakin, sekalipun pada waktu makruh.
- d. Sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Shafa sampai ke Marwah berputar 7 kali secara yakin.¹² Apabila perputarannya kurang dari 7 kali, maka sa'i belum cukup. Untuk sa'i, wajib memulai hitungan putaran pertama kalinya dari Shafa dan berakhir di Marwah, sebagai *ittiba'* Rasulullah SAW. Jikalau memulai dari Marwah, maka perjalanannya sampai Shafa tidak terhitung, dan barulah sekembalinya dari Shafa ke Marwah bisa dihitung satu kali, dan dari Marwah ke Shafa putaran yang ke duanya.
- e. Memotong rambut kepala, baik mencukur sampai pendek (habis) maupun hanya memotong sedikit, karena berada di sinilah letak Tahallul.¹³ Minimal melakukannya pada tiga helai rambut. Rasulullah mencukur seluruh rambut kepala beliau, adalah untuk menerangkan yang lebih afdal. Bagi kaum wanita memotong

¹² Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam, Cet I* (Jakarta: Suluk, 2011), 228.

¹³ M. Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata, Cet I*, (Depok: Zhita Press, 2011), 29.

sebagian rambut adalah lebih utama daripada mencukurnya sampai pendek. Kemudian memasuki Mekah setelah melempar Jumrah dan potong rambut, lalu melakukan thawaf rukun (thawaf ifadah), kemudian sa'i jika belum, dilakukan setelah thawaf qudum sebagaimana yang afdal itu. Potong rambut, thawaf dan sa'i adalah tidak ada batas akhir waktunya; Namun makruh mengakhirkannya sampai lewat tanggal 10 Dzul Hijjah, dan lebih makruh lagi sampai setelah hari Tasyriq (11 – 13 DzulHijjah), dan lebih-lebih setelah ke luar dari Mekah.

- f. Tertib, yaitu ihram didahulukan daripada rukun-rukun yang lain, wukuf daripada thawaf ifadah dan memotong rambut; dan thawaf ifadah daripada sa'i.

Rukun-rukun tersebut tidak bisa diganti dengan denda.¹⁴

Enam rukun Haji di atas, selain wuquf di Arafah, adalah juga rukun Umrah, karena pencakupan pada dalil-dalilnya. Secara jelas, potong rambut rukun Umrah wajib diakhirkan dari pada sa'i, serta wajib tertib untuk semua rukun-rukun Umrah.

Salah satu hal yang menjadi syarat dalam ibadah haji secara ijma adalah mempunya seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji baik dari sisi materi ataupun dari sisi jasmani. Sebagaimana dalam Q.S. Ali-Imran: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

¹⁴ Ahmad Abdul Majid, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), 24.

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.¹⁵

Namun dalam masalah konsep *istiṭā'ah* ulama' terdapat perbedaan pendapat.¹⁶

a. Menurut Pendapat Imam Abu Hanafi.

Istiṭā'ah adalah mampu dari segi biaya dan kendaraan serta mengetahui fardhunya ibadah haji, dalam masalah biaya disyaratkan harus sudah melebihi kebutuhan sekunder seseorang dari sandang pangan, papan dan juga melebihi dari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tanggungannya seperti nafaqoh keluarga selama dia haji dan juga tanggungan berarti hutang.¹⁷

Syarat wajib menurut Imam Hanafi ada 4 perkara: Pertama, sehat badannya; Kedua, jalan yang aman menuju Mekah; Ketiga, adanya mahram atau suami bagi perempuan jika dia berada jauh dari Mekah dan jika dia berada dekat dengan Mekah maka tidak disyaratkan adanya mahram atau suami; Keempat, tidak sedang dalam masa iddah.

b. Menurut Pendapat Imam Malik.

¹⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019), 83.

¹⁶ Wuzarah Auqaf Islamiah, *Mausū'ah Fikih Islamiyah*, (Mesir: Dar Al Shafwah, 2016), 224.

¹⁷ Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah b. Umar al-Baidawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1988), 172.

Istiṭā'ah adalah keadaan yang memungkinkan untuk sampai ke Mekah dan tempat ibadah lainnya dengan kemungkinan yang pada umumnya. Keadaan yang dimaksud yaitu dengan berjalan ataupun dengan menaiki kendaraan¹⁸ dan disyaratkan untuk tidak terdapat kesulitan atau pun bahaya dalam perjalanan walaupun dengan memaksa.

Disyaratkan adanya rasa aman untuk dirinya dan hartanya. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap mampu dalam melaksanakan haji adalah perjalanan tatkala berangkat saja tanpa menghitung biaya kepulangannya walaupun seseorang itu buta jika mampu menuju Mekah dengan adanya orang yang membantu atau dengan adanya alat yang bisa membantunya maka orang buta itu masih dianggap mampu. Syarat tambahan untuk perempuan adalah adanya mahram atau suami dan tidak dalam keadaan 'iddah.

c. Menurut Pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

Istiṭā'ah adalah mampu dari segi finansial kendaraan dan materi yang cukup. Seseorang dikatakan tidak mampu jika dia adalah orang buta dan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya begitu juga orang yang sudah sangat tua.

d. Menurut Pendapat Mazhab Syafii.

Konsep *istiṭā'ah* menurut Imam Syafii tidak lepas dari 7 syarat:

1) Kemampuan finansial untuk berangkat ke Mekah dan tinggal di

¹⁸ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughnī, Juz III*, (Beirut: Darul Fikr, 1985), 167.

sana jika berniat mukim di Mekah, namun jika tidak maka disyaratkan pula mampu untuk biaya kepulangan dan biaya yang menjadi tanggungannya seperti keluarga dan hutang hutangnya.¹⁹

- 2) Adanya kendaraan, ini adalah syarat mutlak bagi perempuan baik berada jauh atau dekat dari Mekah dan merupakan syarat bagi laki-laki jika memang dia jauh dari Mekah.
- 3) Jalan yang aman baik bagi diri ataupun hartanya meskipun harta yang dia miliki sedikit, rasa aman ini baik diketahui secara yakin ataupun hanya secara kira-kira.
- 4) Adanya air dan uang saku yang cukup untuk kebutuhan dia di jalan dan kebutuhan kendaraannya ketika di dalam masa perjalanan.
- 5) Adanya mahram atau suami bagi perempuan jika ini adalah haji yang wajib baginya maka cukup dengan rasa aman walaupun tanpa mahram ataupun suami namun jika ini adalah ibadah haji yang sunnah maka harus dengan mahram atau suami dan tidak cukup hanya dengan perempuan walaupun banyak jumlahnya.²⁰
- 6) Orang yang kendaraannya dipastikan bagus aman dan tidak ada bahaya yang sangat.
- 7) Adanya waktu yang cukup untuk melakukan ibadah haji semenjak ia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Penjelasan para fuqaha tentang *istiṭā'ah* secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Istiṭā'ah* kesiapan diri calon haji

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III, (Damaskus: Darul Fikr), 429.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, III, 429.

seperti kesehatan badan, mental, terbebasnya dari aturan yang melarangnya (syariat). Kedua, *Istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal di luar dari calon haji seperti kemampuan materi, sarana transportasi dan sebagainya. *Istiṭā'ah* dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW, yaitu:

Dari Abdullah bin 'Umar b. al-Khattab ra., bahwa seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Sambil bertanya: “apakah yang mewajibkan haji?” Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan.” (HR. al-Tirmizī).²¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud *istiṭā'ah* adalah adanya perbekalan dan kendaraan. Perbekalan yaitu perbekalan makanan, minuman juga pakaian yang mencukupi kegiatan haji dari awal sampai berakhirnya kegiatan haji tersebut. Sedangkan kendaraan yaitu kendaraan yang layak dapat mengantarkan pergi haji sampai pulang kembali juga memberikan keselamatan pada calon haji.²²

Kemampuan fisik adalah salah satu persyaratan penting untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Kegiatan haji dikaitkan dengan hampir semua kebugaran fisik. Dalam hal ini, buta atau bodoh memiliki kekayaan, maka syarat wajib haji baginya adalah harus memiliki pemandu yang mengarahkan pelaksanaan haji baginya. Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, tetapi memiliki kemampuan dalam hal kekayaan, dia bisa mewakilkan hajinya kepada orang lain. Singkatnya, *istiṭā'ah* adalah sanggup menempuh

²¹ Abu Isa al-Tirmizī, *Sunān Al-Tirmizī*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi), 177.

²² Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, *Juz III*, (Beirut: Darul Fikr, 1985), 167.

perjalanan ke baitullah tanpa adanya halangan.²³

B. Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat

1. Definisi ‘Iddah Wafat

Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama, sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Berakhirnya suatu ikatan perkawinan disebabkan karena adanya dua faktor. Faktor pertama yaitu berasal dari Tuhan, sedangkan faktor yang kedua berasal dari manusia. Perpisahan dalam suatu ikatan perkawinan sebab Tuhan bermakna bahwa Allah mempunyai kekuasaan penuh akan takdirnya yang berupa kematian seseorang. Jika seorang suami meninggal, menyebabkan konsekuensi hukum kepada pasangan yang ditinggal. Berbeda jika seorang istri meninggal, tidak akan menyebabkan konsekuensi hukum terhadap pasangan yang ditinggal. Perpisahan dalam suatu ikatan perkawinan sebab manusia dibagi menjadi dua. Dari pihak suami atau yang lebih dikenal dengan sebutan talak. Dari pihak istri lebih dikenal dengan sebutan khuluk.²⁴

Seorang wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita muslimah tersebut dihadapkan ketentuan agama yang disebut

²³ Wahbah bin Musthafa Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr, II*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 340.

²⁴ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 144.

‘iddah.²⁵ ‘Iddah merupakan masa penantian bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya, tujuannya adalah mengetahui kandungan dari wanita tersebut berisi atau tidak.²⁶ ‘Iddah menurut istilah adalah seorang wanita yang menjalani masa tunggu dengan tujuan agar mengetahui kesucian rahim atau menjalankan ibadah dan berduka atas kematian suaminya.²⁷

Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami definisi ‘iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang istri yang ditinggal suami (putus atau cerai) guna mengetahui kesucian rahim agar tidak tercampur. Karena pada dasarnya masa iddah merupakan masa menunggu agar tidak terlalu untuk menikah lagi bagi wanita yang telah ditinggal suaminya secara cerai atau meninggal.

2. Ketentuan ‘Iddah Wafat

Wanita memiliki ketentuan yang berasal dari akibat putusnya suatu perkawinan. Ketentuan tersebut adalah kewajiban untuk menjalankan masa ‘iddah yang disebabkan oleh putusnya perkawinan, baik karena bercerai atau kematian suaminya. Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah selama dalam masa ‘iddah, kecuali terdapat darurat yang jelas dan mengharuskan wanita tersebut keluar rumah. Bila wanita tersebut keluar tanpa ada alasan yang darurat, maka ia telah melakukan dosa.²⁸

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problema Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), 11.

²⁶ Beni Ahmad Saeban, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001), 135.

²⁷ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fathuu Al-Wahhab, II*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 103.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1984), 19.

‘Iddah wafat telah diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*²⁹

Pendapat mazhab Syafii membolehkan wanita yang ber'iddah hanya boleh keluar rumah pada waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya saja, kebolehan tersebut hanya diperuntukan bagi wanita yang ber'iddah wafat.³⁰

Mazhab Hanafi juga memberikan pendapat mengenai ketentuan wanita dalam menjalani masa 'iddah. Pendapat dari mazhab Hanafi yaitu wanita yang ber'iddah wafat boleh keluar rumah pada waktu siang hari.³¹

3. Dasar Hukum 'Iddah Wafat

Masa 'iddah dalam hukum Islam mempunyai ketentuan yang ditetapkan oleh beberapa hal yaitu, bagaimana keadaan istri pada saat putusnya suatu perkawinan, apakah suami istri sudah bergaul atau belum, hubungan putusnya perkawinan tersebut karena perceraian atau kematian suami, istri hamil atau tidak saat terjadinya putusnya perkawinan, istri dalam keadaan haid atau tidak dan apakah istri sudah haid atau belum pada

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Depok: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 38.

³⁰ Al- Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, XVII*, (Mesir: Dar al-Katib al-Arabiyyah, 1967), 154.

³¹ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, cet Ke-3*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 654.

saat putusnya perkawinan. Secara garis besar 'iddah terbagi menjadi dua, yaitu karena talak dan meninggalnya seorang suami. Dasar hukum 'iddah wafat dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 234.

'Iddah karena talak ialah putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan adanya talak dari suami. Ketentuan-ketentuan pada 'iddah karena talak ialah jika seorang wanita masih berdarah haid ketika dicerai oleh suaminya, maka wanita tersebut ber'iddah tiga kali haid. Pernyataan tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 228.³² Selain itu, ketika wanita yang tidak berdarah haid, maka masa 'iddahnya hanya tiga bulan. Wanita dalam keadaan hamil saat ditalak suaminya, maka masa 'iddahnya sampai wanita tersebut bersalin.³³

Selanjutnya 'iddah karena kematian suami ialah putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya seorang suami. Ketentuan pada 'iddah karena kematian suami ialah jika seorang istri yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil, maka ia harus menjalankan masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Pernyataan tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 234.³⁴

Wanita dalam masa 'iddah, wajib menetap di rumah (tempat tinggal suami istri tersebut) sampai selesai masa 'iddahnya selesai. Jika talak dijatuhkan pada waktu istri tidak sedang berada di rumah, maka istri

³² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: Al-Waah, 1993), 36.

³³ Muhammad Noer Faiq Zainul Muttaqin, *Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī w. 1276 H Dan Imam Taqiyuddīn Al-Ḥiṣnī w. 829 H)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), 20.

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: Al-Waah, 1993), 60.

mempunyai kewajiban segera kembali ke rumah setelah tahu kalau dirinya diceraikan oleh suaminya.³⁵ Kewajiban wanita dalam menjalani masa 'iddah ialah tidak boleh meninggalkan atau keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa 'iddah. Mazhab Hanbali membolehkan seorang istri dalam masa 'iddah untuk keluar rumah pada siang hari, baik istri tersebut diceraikan talak atau ditinggal mati suaminya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* tidak boleh keluar rumah, tetapi jika seorang wanita ditinggal mati suaminya, boleh keluar pada siang maupun malam hari (harus tidur di rumahnya).

4. Hikmah 'Iddah

'Iddah bagi istri tidak hanya memberikan kewajiban bagi seorang istri, tetapi juga mengandung beberapa hikmah, yaitu: menjaga nama baik istri, menjaga harga diri istri dan menjaga hak suami dan kerabatnya.

Hikmah bagi istri yang ditalak suaminya atau perceraian melalui keputusan pengadilan adalah untuk tidak menikah lagi terlalu cepat.³⁶

'Iddah merupakan masa penantian bagi wanita, tujuannya untuk mengetahui apakah wanita tersebut bebas dari kehamilan atau tidak dan menghindari perkwaninan dengan jangka waktu 130 hari. Hikmah yang lain

³⁵ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), 246.

³⁶ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, 246.

adalah untuk penyesuaian karena baru ditinggal mati suaminya.³⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam, Cet I*, (Bandung: Mizan, 2001), 173.

BAB III
DESKRIPSI HUKUM MELAKSANAKAN HAJI BAGI WANITA DALAM
MASA ‘IDDAH WAFAT MENURUT PENDAPAT TOKOH MAJELIS
ULAMA INDONESIA DAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

Perbuatan ibadah haji ialah salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih. Sebutan lain dalam menyebut hukum Islam adalah ilmu fiqih. Istilah lain ini dipakai dalam dua arti. Dalam arti ilmu hukum dikenal dengan *juris prudence*, dengan demikian fiqih merujuk pada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Selanjutnya, fiqih merupakan himpunan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara umum fiqih menggambarkan karakteristik ilahiah, penerapan dan penjabaran didalam kehidupan.¹

Pada bab ini, penulis akan menerangkan pengertian serta ketentuan haji bagi wanita dalam masa ‘iddah wafat menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.

A. Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita Dalam Masa ‘Iddah Wafat
Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah MUI

Menurut ajaran Islam, Ulama merupakan pewaris Nabi SAW juga pemegang peran yang besar bagi umat Islam. Peran Ulama sangat penting di Indonesia, baik sebelum atau sesudah masa perjuangan merebut kemerdekaan. Pengaruh paling besar ialah nasihat yang dikeluarkan para

¹ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

Ulama demi keberhasilan merebut kemerdekaan juga demi kesejahteraan masyarakat.

Akan lebih kuat, jika para ulama memiliki wadah untuk menyalurkan argumentasinya tanpa memecah belah umat Islam. Perlunya wadah yang dapat menampung dan mempersatukan pendapat para Ulama. Tujuannya ialah agar memperkuat kesatuan dan persatuan umat dalam mensukseskan pembangunan serta ketahanan Negara Republik Indonesia.

MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan tanggal 26 Juli 1975. Pendirian MUI di latar belakanginya adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Karena itu keberadaan organisasi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi yang ada untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.²

Pada periode awal setelah pendiriannya, MUI berfungsi sebagai penasihat dan tidak membuat program-program praktis, seperti mendirikan madrasah, rumah sakit, masjid, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi kemasyarakatan Islam. MUI juga tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis.

Keorganisasian MUI ada di pusat sampai di tingkat kecamatan.

Spektrum kegiatan MUI tercermin dari banyaknya komisi dan lembaga

² Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2016), 84-85.

atau badan yang dimilikinya. Pembentukam komisi dan lembaga di lingkungan MUI pusat, MUI provinsi, MUI Kabupaten atau Kota, dan MUI Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM, dan kemampuan pendanaan.

Secara operasional, MUI pusat memiliki beberapa komisi sebagai berikut:

- a) Komisi Fatwa
- b) Komisi Ukhuwah Islamiyah
- c) Komisi dakwah dan pengembangan masyarakat, dll
- d) Komisi Fatwa MUI juga mempunyai definisi tersendiri mengenai fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang dimaksud mufti ataupun lembaga fatwa.³

2. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Fatwa-fatwa MUI sebagai fatwa yang ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan *qiyāsu* keempatnya merupakan sumber dan dalil hukum syariah, yang disepakati oleh jumur ulama.

³ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

Penetapan fatwa sendiri bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Secara operasional fatwa-fatwa MUI ditetapkan dengan mengikuti pedoman penetapan fatwa yang memuat empat ketentuan dasar yaitu:⁴

Pertama, Setiap keputusan harus mempunyai dasar di dalam Al-Qur'an, dan hadis yang dapat sejarah tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, dengan demikian sejarah seluruh fatwa MUI bersandarkan kepada sumber utama hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadis dan juga sejalan dengan kemaslahatan umum.

Kedua, jika fatwa yang akan ditetapkan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, maupun hadis, maka fatwa tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma' qiyāsu* yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *fathu dhari'ah*, dalam hal ini dalam hukum yang berasal dari penalaran mendapatkan tempat dalam proses penetapan hukum. Seorang mujtahid tidak diperbolehkan mengambil ketetapan hukum kecuali sudah memahami dampak yang akan timbul dari keputusan tersebut, dari sisi maslahat juga dari sisi mafsadahnyanya.⁵

Ketiga, sebelum fatwa diputuskan, dilaksanakan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil dalil hukum maupun yang

⁴ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

⁵ Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, (Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, n.d.), 110.

berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat dengannya, dengan cara ini fatwa MUI bisa mungkin menyesuaikan dengan pendapat para imam mazhab jika materi hukumnya berbeda, maka masih dapat ditempuh dengan menganalogikan, hukum material yang telah ditetapkan ulama mazhab dengan melihat kesamaan *illat*, jika dengan cara itu tidak ditemukan juga kesamaannya, maka metodologi yang digunakan oleh Imam mazhab diadopsi, agar dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan suatu masalah.

Keempat, fatwa-fatwa MUI selalu mempertimbangkan pendapat tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusannya.

3. Biografi Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Bapak Holis atau yang biasa dikenal dengan Kyai Holis merupakan seseorang yang memiliki peran besar bagi Lembaga Kemasyarakatan yaitu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam bidang dakwah dan hubungan internasional. Selain itu beliau juga menjadi pengajar atau dosen di Universitas Trunojoyo dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau sering mengisi kajian Islam di salah satu stasiun televisi swasta. Karya ilmiahnya juga sangat banyak yaitu:⁶

1. Kontroversi Arah Kiblat;
2. Fikih Ramadhan;
3. Fikih Sosial;
4. Hukum Waris;

⁶ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 29 Juni 2022.

5. Lailatul Qadar.

Saat ini beliau memiliki gelar doktor. Sebelum itu beliau menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Surabaya pada tahun 2010 dengan gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2 juga di IAIN Surabaya dan selesai pada tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum Islam (M.H.I). Terakhir beliau mendapatkan gelar doktor karena menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021.⁷

4. Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh MUI Provinsi Jawa Timur

Kategori ibadah dalam agama Islam terbagi menjadi dua. Pertama, ibadah individual yang manfaatnya dirasakan hanya kepada pelaku yang melakukan ibadah tersebut. Kedua, ibadah sosial yang manfaatnya dirasakan oleh pelakunya serta orang lain. Ibadah haji termasuk kedalam ibadah individual.⁸

Perintah haji didalam Al-Qur'an tidak pernah menggunakan dengan *fi'il 'amr* (kalimat perintah). Al-Qur'an juga tidak pernah menyebutkan berapa kali keharusan dalam melaksanakan ibadah haji, tetapi hanya menerangkan betapa sulitnya seseorang dalam melaksanakan ibadah haji. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada firman Allah, yang berbunyi:

⁷ https://Pddikti.Kemdikbud.Go.Id/Data_dosen.Com (Diakses 6 Oktober 2022), accessed October 6, 2022, https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen.com_

⁸ Ahmad Abd. Majid, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), 18.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (Q.S. Al-Hajj: 27)⁹

Redaksi di atas menjelaskan betapa sulitnya untuk melaksanakan ibadah haji. Unta dalam kondisi yang kurus, masih dijadikan kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji. Allah menerangkan tahapan melaksanakan ibadah haji dengan cara menurunkan ayat tersebut. Sehingga, ibadah haji cukup dilakukan minimal sekali seumur hidup.

Salah satu ketentuan haji yang dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur adalah tentang konsep *istiṭā'ah* dalam melaksanakan ibadah haji. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kemampuan seorang muslim dalam melaksanakan haji ialah apabila jasmaniah, rohaniah dan mempunyai pembekalan yang cukup dalam menunaikan haji tanpa menelantarkan keluarga yang ditinggal.¹⁰

Saat ini *istiṭā'ah* mempunyai tambahan satu lagi yaitu kepemilikan porsi.¹¹ Berarti orang yang tidak punya porsi atau porsinya belum jadwalnya untuk berangkat, berarti dia tidak termasuk dalam kategori seseorang yang memiliki porsi. *Waiting list* untuk melaksanakan haji saat ini rata-rata 25 tahun. Jika ada orang yang melakukan kecurangan dalam *waiting list* maka hukumnya haram.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bogor: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 335.

¹⁰ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

¹¹ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

Kecurangan dalam *waiting list* atau kepemilikan porsi dalam melaksanakan haji dilakukan dengan cara menyuap pejabat atau petugas yang ada hubungannya dengan pemberangkatan calon jemaah haji. Jika seorang petugas pemberangkatan haji melaksanakan haji tanpa melewati *waiting list* yang tidak terlalu lama, maka hal tersebut boleh dilakukan karena petugas pemberangkatan haji mempunyai porsi atau jatah akan hal itu.¹²

Umumnya masa 'iddah wanita yang belum jelas kategori 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Tetapi secara spesifik masa 'iddah wafat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan adalah 130 hari. Artinya ialah dia tidak boleh menikah lagi sampai 130 hari.¹³

Ketentuan dari 'iddah wafat itu diperbolehkan untuk keluar rumah di siang hari ataupun malam hari. Wanita dalam masa 'iddah wafat merupakan wanita yang tidak memiliki seseorang yang memberikannya nafkah. Berbeda dengan 'iddah lainnya yang masih diberikan nafkah oleh mantan suaminya. Oleh karena itu wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan keluar rumah pada siang atau malam hari untuk memenuhi

¹² Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kebutuhannya.¹⁴

Misal, wanita dalam masa 'iddah dalam keadaan hamil, lalu suaminya meninggal, maka wanita tersebut harus memilih di antara dua waktu yang paling lama 4 bulan 10 hari atau waktu melahirkan. Ambil waktu yang paling lama, misal perempuan hamil 8 bulan, lalu suaminya mati (masa 'iddahnya 4 bulan 10 hari), berarti jarak mengandung dengan melahirkan hanya sebulan, maka ia harus memilih masa 'iddah 4 bulan 10 hari.¹⁵

Disebutkan dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi:

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ
بُحِّدَ مَخْلَعَهَا فَرَجَحَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَبُحِّدِي مَخْلَعَكَ
فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair pernah mendengar Jabir ra, ia berkata: “Bibiku sudah ditalak suaminya, lantas dia ingin memetik buah kurma, lalu dicegah oleh orang laki-laki agar tidak keluar, kemudian bibiku datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda: Betul, maka petiklah buah kurmamu, sesungguhnya kamu moga-moga mau shodaqoh, atau melakukan perkara yang baik.” (HR. Muslim).¹⁶

Metode yang dipakai dalam menentukan hukum ini yaitu ketentuan pertama dalam menetapkan suatu hukum. Secara khusus, metode yang dipakai adalah *fathu dhar'ah* yang berarti membandingkan antara

¹⁴ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

¹⁵ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

¹⁶ Zaki Al-Din 'Abd Al- 'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni*, (Bandung: Mizan, 2013), 485.

kemaslahatan dan kemudharatan bagi pelaku jika menjalaninya.¹⁷

Fatḥu dhari'ah ialah konsep mempertimbangkan *maṣlaḥah* dan mafsadah dalam menetapkan suatu hukum. Jika dalam suatu perbuatan yang didalamnya terdapat *maṣlaḥah* yang lebih besar dibandingkan dengan mafasadatnya, maka perbuatan tersebut dibolehkan. Dasar hukum dari *fatḥu dhari'ah* terdapat pada Q.S. Al-Kahfi ayat 79:¹⁸

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

Salah satu tujuan penerapan syariat Islam adalah untuk menghindari bahaya dan *mafsadah* serta mewujudkan kemaslahatan. Karena berkaitan dengan sarana perbuatan atau *wasilah*, jika diduga kuat suatu perbuatan mengarah pada kemaslahatan sesuatu dan mewujudkan kemaslahatan itu, maka apa saja yang menjadi sarana tindakan atau *wasilah* harus dimunculkan, dengan kata lain, adalah adanya suatu kewajiban. Inilah konsep metode sederhana *fatḥu dhari'ah*.

Fatḥu dhari'ah merupakan metode pengembangan yang diturunkan dari konsep *sad dhari'ah*, yang bermakna sarana atau alat yang pakai

¹⁷ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

¹⁸ Ahmad Hilmi, *Tesis Fatḥu dhari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Thesis, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 28.

untuk menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan. Hal ini karena realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari tujuan syari'at itu sendiri.¹⁹

Maka dari itu hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan berdasarkan hadis Shahih Muslim dan metode *fathu dhari'ah* yang mana memberikan jalan yang akan membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan.

B. Hukum Melaksanakan Haji Bagi Wanita dalam Masa 'Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah Majelis Tarjih

Pada tahun 1330 H/ 1912 M adanya deklarasi kelahiran Muhammadiyah. Majelis Tarjih merupakan hasil dari Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927.²⁰ Muhammadiyah mengusulkan bahwa perlunya majelis yang menampung juga menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu Muhammadiyah mendirikan Majelis Tarjih. Tujuan terbentuknya Majelis Tarjih ialah memayungi persoalan hukum warga Muhammadiyah agar tidak terpecah belah dalam mengamalkan ajaran Islam.

Untuk melengkapi kepengurusan dari Majelis Tarjih yang baru dibentuk kongres ke-16 di Pekalongan telah membentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamī, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikri alMuasir, 1986), 173.

²⁰ *Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, Pada Tanggal 1-4 April 2010*, Di Universitas Muhammadiyah, 49.

Majelis Tarjih, termasuk Qaidah Tarjih. Komisi ini bertugas mempersiapkan segala isinya dan harus berhasil merumuskannya dengan cara yang telah ditentukan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta. Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diadakan di Yogyakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah, diputuskan bahwa Qaidah Tarjih pedoman dalam bertarjih dan menentukan kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17.²¹

Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah berkembang pesat dari waktu ke waktu, baik dari wilayah juga segi bisnis maupun amal masyarakat. Misalnya, dari segi amal usaha, Muhammadiyah memiliki amal usaha seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Perkembangan wilayah tidak hanya menyebar ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tetapi juga sampai ke luar Jawa. Perkembangan yang pesat ini menunjukkan reaksi yang luar biasa terhadap keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan Islam di Indonesia. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah pembantu pimpinan Muhammadiyah yang mengurus pengelolaan administrasi Lajnah. Berdasarkan keputusan XXVI pada Munas Tarjih di Padang, ada lima kewajiban Lajnah Tarjih sebagai Lembaga, yaitu:

- a. Memperkuat kajian ajaran Islam terkait implementasi Tajdid dan pengembangan masyarakat.
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan

²¹ Oman Fathuurrahman SW, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), 11.

organisasi sebagai pedoman kebijaksanaan bagi kepemimpinan Persyarikatan dalam melaksanakan kepemimpinan umat, anggota dan warga Muhammadiyah.

- c. Membantu dan mendukung pimpinan organisasi dalam membimbing anggotanya untuk melaksanakan ajaran Islam.
- d. Membimbing perbedaan pendapat atau pemahaman di bidang agama ke arah yang lebih bermanfaat.
- e. Hal-hal keagamaan lainnya yang disampaikan oleh Pimpinan Persyarikatan.²²

2. Majelis Tarjih dan Pola Penetapan Fatwa

Menurut Majelis Tarjih, sumber hukum untuk menetapkan fatwa adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah.²³ Keputusan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum ini berbeda dengan ahli ushul lainnya yang tidak hanya menetapkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum, akan tetapi juga menetapkan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Bagi Muhammadiyah, ijtihad diartikan sebagai proses, bukan produk hukum. Sebagai sebuah produk, Ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pembentukan peraturan. Dalam memahami sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah, terdapat dua kecenderungan yakni orientasi pertama biasa disebut pemahaman teks dan orientasi kedua biasa disebut pemahaman konteks. Pemahaman atau dua kecenderungan inilah yang diterapkan oleh Majelis Tarjih untuk memahami dua sumber hukum Islam. Pemahaman

²² *Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah Tentang Refungsionalisasi Dan Restrukturisasi Organisasi, Khususnya Pada Poin 4.*

²³ *PP Majelis Tarjih Dan Tajdid, Manhaj Tarjih, 2006.*

tekstual tentang orientasi digunakan oleh Majelis Tarjih untuk masalah yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah. Orientasi kedua digunakan untuk memahami permasalahan Muamalah.

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang menjawab permasalahan kekinian dengan perkembangan zaman pada masyarakat. Khususnya dalam masalah kehidupan yang berkaitan dengan hukum Islam, Muhammadiyah memiliki metodologi hukum *Istinbāt* sendiri, mengingat organisasi Islam ini tidak didasarkan atau melekat pada mazhab manapun. Namun, tidak menjadi bagian dari mazhab manapun tidak berarti tidak menerima pendapat dari mazhab lain.

Dalam membuat produk tarjih, Muhammadiyah tidak terlepas dari prinsip-prinsip mazhab tersebut. Setelah proses *Istinbāt* hukum dilaksanakan dan muncul produk hukum, Muhammadiyah mengamalkan atau mendakwahkan hasil *Istinbāt* hukum melalui Gerakan Tajdid (pembaruan). Muhammadiyah berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui Majelis Tarjih, khususnya yang berkaitan dengan aspek hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Muhammadiyah memiliki beberapa pilihan untuk memberlakukan ketentuan atau norma tersebut.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui sifat relatif akal dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis. Namun, relativisasi terbatas pada ketentuan yang diatur dalam teks. Permasalahan sekuler membutuhkan

penggunaan akal untuk kemaslahatan umat.²⁴

Pendekatan yang dilakukan Majelis Tarjih berbeda dengan lembaga fatwa lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)²⁵, Persatuan Islam (Persis) dan Bahsul Masail NU. Penggunaan pendekatan ini menunjukkan keterbukaan Majelis Tarjih terhadap perkembangan pemikiran kontemporer. Sedangkan metode yang digunakan Majelis Tarjih dalam memutuskan hukum adalah *ijma'*, *qiyāsu*, masalahah *mursalah*, dan *'urf*. Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarjih berbeda dengan ushul fikih klasik, yang menempatkan *ijma'*, *qiyāsu*, masalahah *mursalah*, dan *'urf* sebagai sumber hukum Islam.

3. Biografi Tokoh Tokoh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.

Bapak Achmad Zuhdi memiliki nama lengkap beserta gelar yaitu Dr.H. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil I. Beliau lahir di Lamongan tanggal 11 Oktober tahun 1961. Beliau memiliki peran besar bagi Lembaga Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur dalam hal penetapan Fatwa, karena beliau memiliki jabatan sebagai Ketua Devisi Tarjih dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Pembina atau Lektor Kepala (IV/a) Dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga adalah seorang blogger yang memiliki konten penulisan seputar fikih atau

²⁴ Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 15 Juli 2022.

²⁵ *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomer U-596/MUI/X/1997.*

Hukum Islam, alamat blog beliau adalah www.zuhdidh.blogspot.com.

a) Riwayat Pendidikan²⁶

Pendidikan beliau dimulai dengan mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lamongan tamat tahun 1974. Setelah lulus dari sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan di PGAN 4 Th daerah Babat Lamongan tamat tahun 1979. Setelah itu beliau mengenyam pendidikan di PGAN daerah Solo Jawa Tengah tamat tahun 1981. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya (S-1) tamat tahun 1988, IAIN Sunan Ampel Surabaya (S-2) tamat tahun 2000, IAIN Sunan Ampel Surabaya (S-3) tamat tahun 2013.

b) Buku (Judul, Penerbit, dan tahun terbit)

1. Islam Memberi Tuntunan, Surabaya: t.p, 1987
2. Pendidikan Agama Islam Untuk SLTP dan yang sederajat Jilid I, Penerbit Kota Kembang Yogyakarta, Cet. I tahun 1994;
3. Pendidikan Agama Islam Untuk SLTP dan yang sederajat Jilid II, Penerbit Kota Kembang Yogyakarta, Cet. I tahun 1995;
4. Pendidikan Agama Islam Untuk SLTP dan yang sederajat Jilid III, Penerbit Kota Kembang Yogyakarta, Cet.II tahun 1997;
5. Tuntunan Praktis Amaliah Ramadan, Penerbit Karya Pembina Swajaya Surabaya, Cet. III tahun 2005;
6. Dzikir dan Doa Sesudah Shalat dalam Perspektif Sunnah Nabi Saw, Penerbit Karya Pembina Swajaya Surabaya, Cet. II tahun 2004;

²⁶ Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara Pada Surabaya, 15 Juli 2022.

7. Meneladani Tatacara Shalat Nabi Saw, Penerbit Karya Pembina Swajaya Surabaya, Cet. II tahun 2005;
8. Pandangan Orientalis Barat tentang Islam: Antara Yang Menghujat dan Yang Memuji, Penerbit Karya Pembina Swajaya Surabaya, Cet. I tahun 2004;
9. Qiyamul Lail: Meneladani Dzikir Malam Rasulullah Saw, Penerbit Diantama Surabaya, Cet. III tahun 2006;
10. Fiqh Moderat: Menyikapi Khilafiyah Masalah Fiqh, Penerbit Muhammadiyah University Press Sidoarjo, Cet.I tahun 2007;
11. Dzikir dan Doa Dalam Perjalanan Haji dan Umrah (untuk kalangan sendiri), Surabaya, 2008;
12. Dzikir dan Doa Dalam Perjalanan Haji dan Umrah serta Percakapan Bahasa Arab Sehari-hari di Tanah Suci. Penerbit Qisthos Digital Press Sidoarjo, 2009;
13. Merawat Jenazah Sesuai Syariat Islam. Penerbit Sunan Ampel Press Surabaya, 2012;
14. Unsur-unsur Animisme-Dinamisme, Hindu-Budha dan Islam dalam Upacara Selamatan Orang Jawa. Penerbit Sunan Ampel Press Surabaya, 2013.

c) Artikel di Jurnal (Judul, nama Jurnal, tahun terbit, halaman)²⁷

1. "Perkawinan Kontroversial Muhammad dengan Zaynab Bint Jahsh", Akademika Jurnal Studi KeIslaman, Surabaya, tahun 2001,

²⁷ <https://Lecturer.Uinsby.Ac.Id/> (Diakses 6 Oktober 2022), accessed October 6, 2022, <https://lecturer.uinsby.ac.id/>.

hal 84;

2. "Gugatan terhadap Keotentikan Al-Qur'an, Jurnal Madaniya Jurnal Sastra dan Sejarah", Surabaya, tahun 2002, hal. 65;
3. "Islam: Agama dan Kebudayaan (Telaah Kritis atas Pemikiran Sidi Gazalba)", Media Informasi Ilmiah Majalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, thn 2002, hal. 7;
4. "Dinasti Shi'ah Isma'iliyah (Melacak Sejarah Berdirinya Dawlah Fatimiyah)", Jurnal Madaniya Jurnal Sastra dan Sejarah, Surabaya, tahun 2003 hal. 50;
5. "Imam al-Nawawi dan Kitabnya al-Adhkar: Studi tentang Tokoh dan metodologinya dalam Menyusun Kitab al-Adhkar", Akademika Jurnal Studi KeIslaman, Surabaya, tahun 2005;
6. "Kontroversi tentang tersihirnya Nabi Saw", Islamica Jurnal Studi KeIslaman, Surabaya, tahun 2008, hal. 182;
7. "Studi tentang Ruqyah: Tinjauan al-Qur'an, al-Hadis dan Sejarah", al-Manar: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 2012, hal. 53.

d) Pengabdian Masyarakat (Kegiatan, Jabatan, Lembaga, tahun)²⁸

1. Ketua Takmir Masjid al-Furqan Perumahan Taman Jenggala Sidoarjo, tahun 2004-2008 dan 2008-2012; 2012-2016
2. Anggota Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PWM Jawa Timur,

²⁸ http://zuhdidh.blogspot.com/2013/02/riwayat-hidup-achmad-zuhdi-dh-nama_23.html. (Diakses Pada 6 Oktober 2022).

tahun 2000-2005 dan 2005-2010; 2010-2015.

3. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2010, 2010-2015;
4. Pembimbing KBIH Jabal Nur Sidoarjo, tahun 2003 sampai sekarang;
5. Muballigh tetap Masjid al-Falah Surabaya dari tahun 1985 sampai sekarang.

e) Lain-lain²⁹

1. Pendidikan Kader Ulama angkatan Pertama, Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, selama empat semester tahun 1989-1990.
2. Penyuluh Agama Utama, Propinsi Kalimantan Tengah, tahun 1998-2000;
3. Koordinator Dai Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah, tahun 1992-2000;
4. Mengajar di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, mulai tahun 2013;
5. Mengajar di Ma'had 'Ali Masjid Akbar Surabaya, mulai tahun 2013;

4. Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh PWM Provinsi Jawa Timur.

Sebelum menentukan hukum tentang permasalahan ini secara keseluruhan, baiknya memisahkan dari dua ketentuan dalam permasalahan tersebut, yaitu ketentuan dalam melaksanakan haji dan ketentuan yang

²⁹ http://zuhdidh.blogspot.com/2013/02/riwayat-hidup-achmad-zuhdi-dh-nama_23.html (Diakses Pada 6 Oktober 2022).

dilaksanakan wanita dalam masa 'iddah. Cara seperti ini, merupakan cara yang dinilai efektif dalam menentukan sebuah hukum.

Ketentuan untuk pelaksanaan haji menurut tokoh PWM Provinsi Jawa Timur tidak memiliki perbedaan dengan tokoh MUI Provinsi Jawa Timur, karena di Muhammadiyah sendiri tidak memberikan penambahan atau kritik tentang rukun dan syarat haji bagi calon jemaah haji.³⁰ Rukun haji merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Jika rukun haji ditinggalkan atau tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Sebaliknya, jika syarat haji tidak terpenuhi, maka hajinya masih dianggap sah tetapi harus membayar denda.

Secara garis besar, seorang wanita yang suaminya telah meninggal harus memperhatikan hal-hal berikut.³¹

Pertama, ketika suaminya meninggal, seorang wanita harus berada di rumah atau sampai akhir 'iddahnya, yang berlangsung empat bulan sepuluh hari. Wanita dalam masa 'iddah wafat tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak ketika tidak ada yang membantu, seperti pergi ke rumah sakit untuk berobat atau membeli makanan di pasar. Demikian pula, jika rumahnya runtuh, ia dapat meninggalkannya di rumah lain atau jika tidak dapat menemukan seseorang untuk menghiburnya, atau jika takut akan keselamatannya. Karena itu, dalam situasi seperti itu, ia dapat meninggalkan rumah sesuai kebutuhan.

³⁰ Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 15 Juli 2022.

³¹ <http://Zuhdidh.Blogspot.Com/2017/06/Suami-Meninggal-Bolehkan-Isteri-Keluar.html?M=0>. (Diakses Pada 16 Juli 2022).

Kedua, tidak boleh memakai pakaian yang indah dan mencolok, baik kuning, hijau atau warna lainnya. Wanita tersebut hanya boleh memakai pakaian sederhana, apakah hitam, hijau atau warna lain. Wanita dalam masa 'iddah wafat harus memastikan bahwa pakaian tidak menarik perhatian pria.³²

Ketiga, wanita dalam masa 'iddah wafat harus menghindari segala jenis permata yang terbuat dari emas, perak, permata, intan dan permata lainnya. Begitu pula jika perhiasan itu berupa kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Semua perhiasan itu haram baginya hingga akhir masa iddahnya.

Keempat, Wanita dalam masa 'iddah wafat harus menghindari parfum. Dia tidak diperbolehkan menggunakan wewangian lainnya. Kecuali dia bersih dari haid. Jika murni menstruasi, dia bisa menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan bau itu.

Kelima, Wanita dalam masa 'iddah wafat harus menghindari goresan. Tidak diperkenankan menggunakan goresan atau benda dengan arti goresan digunakan untuk mempercantik wajah. Kecantikan wajah di sini berarti kecantikan wajah yang dapat merayu pria, apalagi dengan kecantikan tersebut. Untuk mempercantik wajah yang biasanya dilakukan wanita. Cuci muka dengan sabun dan air, itu bukan hal yang buruk. Namun, *eyeshadow* yang digunakan wanita untuk mempercantik matanya, atau barang lain yang mirip dengan *eyeshadow* yang digunakan untuk

³² Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 15 Juli 2022.

mempercantik wajahnya, tidak diperbolehkan.³³

Wanita dalam masa ‘iddah wafat mempunyai ketentuan agar tidak keluar rumah selama waktu yang ditentukan telah usai, seperti yang tertera dalam Q.S. At- Thalaq ayat 1:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Janganlah kalian keluarkan mereka (wanita-wanita dalam masa iddah) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”³⁴

Menurut Al-Qurthubi dari Tafsir Al-Qurthubi, beliau berkata: Q.S. At- Thalaq ayat 1 artinya "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka*" artinya suaminya tidak punya hak mengeluarkan mantan istrinya keluar dari rumahnya, selama mantan istrinya masih dalam masa ‘iddahnya, kecuali ada keadaan darurat yang jelas (diperlukan). Istri bahkan tidak bisa keluar dari sana, karena suami masih ada mencari hak. Dalam hal ini, Al-Qurthubi tidak membedakan antara istri yang diceraikan *raj'i* dan yang diceraikan secara *ba'in*. Dasar larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi dari kemungkinan hamil dari suaminya yang menceraikannya.³⁵

Namun, tampaknya pendapat Al-Qurtubi tampaknya bertentangan dengan pendapat para ulama yang membolehkan wanita keluar rumah dalam masa idah berdasarkan dalil hadits shahih yang diriwayatkan oleh

³³ Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 15 Juli 2022.

³⁴<http://Zuhdidh.Blogspot.Com/2017/06/Suami-Meninggal-Bolehkan-Isteri-Keluar.html?M=0>. (Diakses Pada 16 Juli 2022).

³⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 18, Terj. Dudi Rosyad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 637.

Jabir bin Abdullah.³⁶

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibn Hanbal, dan Imam Ibnu Hanbal mengatakan bahwa seseorang wanita yang dalam masa 'iddah diperbolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi (hukum dasarnya) seorang wanita dalam masa 'iddah harus berada atau tinggal di rumah pada siang hari. Menurut Imam Malik, dalam hal ini dia tidak membedakan antara wanita talak *raj'i* dan wanita talak *ba'in*.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, yang hanya wanita ditalak *ba'in* diperbolehkan keluar rumah. Sedangkan tidak memperbolehkan wanita yang ditalak *raj'i* untuk meninggalkan rumah pada siang dan malam hari. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang bisa meninggalkan rumah hanyalah wanita yang ditinggal suaminya meninggal. Sedangkan wanita yang diceraikan dilarang keluar siang dan malam hari.³⁷

Keadaan darurat yang dimaksud adalah seperti mencari nafkah atau urusan yang tidak bisa diwakilkan keluarganya. Kebolehan wanita dalam masa 'iddah ini dinukilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ حَالِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِّي نَحْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair pernah mendengar Jabir ra, ia berkata: “Bibiku sudah ditalak suaminya,

³⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Terj. Dudi Rosyad, 638.

³⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Terj. Dudi Rosyad. 638.

lantas dia ingin memetik buah kurma, lalu dicegah oleh orang laki-laki agar tidak keluar, kemudian bibiku datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda: Betul, maka petiklah buah kurmamu, sesungguhnya kamu moga-moga mau shodaqoh, atau melakukan perkara yang baik.” (HR. Muslim).³⁸

Hadis tersebut menceritakan bahwa ada seorang perempuan dalam keadaan ‘iddah talak memetik kurma yang berada di luar rumah, lalu ada seseorang mengetahuinya dan menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut dengan membolehkannya. Diperbolehkannya wanita dalam masa ‘iddah untuk keluar rumah harus tetap melaksanakan *ihdad*.

Tokoh PWM Provinsi Jawa Timur membolehkan pelaksanaan haji bagi wanita dalam masa ‘iddah wafat. Metode yang dipakai oleh tokoh PWM Provinsi Jawa Timur adalah metode *bayānī*, dengan menyandarkan kepada H.R Shahih Muslim nomer 2727.³⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni*, (Bandung: Mizan, 2013), 485.

³⁹ Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 15 Juli 2022.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR DAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HUKUM
MELAKSANAKAN HAJI BAGI WANITA DALAM MASA ‘IDDAH
WAFAT

A. Analisis Hukum Melaksanakan Haji bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Pelaksanaan haji bagi wanita dalam masa ‘iddah wafat hukumnya boleh, yang penting tidak menampakkan diri supaya cantik, terlalu wangi dan menampakkan lekuk tubuhnya. Garis besarnya ialah wanita dalam masa ‘iddah wafat boleh keluar rumah atau melaksanakan haji dengan syarat tidak memancing laki-laki untuk melamar dia dan sebagainya juga memperhatikan adanya kepentingan melaksanakan ibadah haji.¹

Metode yang digunakan tokoh MUI Provinsi Jawa Timur dalam menjawab permasalahan ini ialah menggunakan *fathu dhari’ah*.² *Fathu dhari’ah* menurut para ulama fikih bukanlah alat untuk membenarkan apa yang dilarang oleh Syariah dan tidak membolehkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Aturan ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan segala sesuatu dengan berbagai cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³

Namun aturan *fathu dhari’ah* ini termasuk dalam pembahasan saat

¹ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

² Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

³ Hanif Luthfi, *Fathu Adz-Dzari’ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017), 35.

mashlahah dan masfsadah bertemu, namun dilihat dari segi manfaatnya lebih besar dari pada *mafsadah*. *Fathu dhari'ah* dapat digambarkan sebagai kasus yang luar biasa. Artinya pada mulanya tidak mungkin melakukan segala bentuk yang dilarang oleh agama. Hanya dapat melakukannya jika *maşlahah* yang lebih besar daripada *mafsadah*.⁴ Tokoh MUI Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa pada dasarnya seseorang menunaikan haji itu baik, jika ada ketentuan yang tidak membolehkan untuk menunaikan haji, maka harus dilihat dari segi *maşlahah* dan *mafsadah*nya.

Pada dasarnya wanita dalam masa 'iddah wafat memiliki ketentuan yang tidak memperbolehkannya untuk keluar rumah. Sedangkan melaksanakan haji suatu perbuatan baik dan tentunya anjuran dari Allah. Kemaslahatan yang ada dalam melaksanakan haji ialah meningkatkan ketaatan diri kepada agama, mendapatkan ganjaran surga, menghapus dosa, akan mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik dan hati menjadi lebih tenang. Kemudian kemudharatan dari wanita yang menjalani masa 'iddah wafat untuk melaksanakan haji dapat diantisipasi dengan cara menjalankan *ihdad*. Karena pada dasarnya kemudharatan jika wanita dalam menjalani masa 'iddah wafat keluar rumah ialah menghindari fitnah dan juga memastikan kebersihan rahim.

Hukum melaksanakan ibadah haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat menurut tokoh PWM Provinsi Jawa Timur adalah diperbolehkan. Metode yang digunakan Majelis Tarjih untuk menjawab permasalahan hukum

⁴ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 29 Juni 2022.

Islam di masyarakat adalah Pertama; *Bayānī* (semantik), suatu metode penetapan hukum melalui aspek kebahasaan yang dipahami melalui ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai sumber informasi hukum.⁵ Kedua; *Ta'līlī* (rasionalis) atau ijtihad, *qiyāsu* metode ini menggunakan pendekatan rasional terhadap suatu hukum atau masalah yang belum dicantumkan pada Al-Qur'an. Ketiga; *Istiṣlāḥī* (filosofis), metode ini menggunakan pendekatan keunggulan.

Hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan menurut pendapat tokoh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. Alasannya, karena wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan keluar rumah dengan adanya keadaan darurat dan *ihdad*. Ketentuan *ihdad* tersebut berdasar kepada hadis Rasulullah:

"Seorang wanita dilarang berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari *kusti* dan *adzfar*" (HR. Muslim).⁶

Metode yang digunakan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur untuk menjawab permasalahan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat adalah *bayānī* (semantik). Metode *bayānī* ialah suatu metode penetapan hukum melalui aspek kebahasaan yang dipahami melalui ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai sumber informasi hukum.⁷ Tokoh PWM Provinsi Jawa Timur menggunakan Hadis yang diriwayatkan Shahih dan

⁵ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 36.

⁶<http://Zuhdidh.Blogspot.Com/2017/06/Suami-Meninggal-Bolehkan-Isteri-Keluar.html?M=0>. (Diakses Pada 16 Juli 2022).

⁷ Asmuji Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 104.

Muslim nomer 2727 sebagai dasar penetapan hukum dalam permasalahan ini.⁸

Meskipun tidak dijelaskan secara jelas kebolehan wanita dalam masa 'iddah wafat untuk keluar rumah pada hadis Shahih Muslim nomer 2727, tetapi dapat disamakan hukum kebolehan keluar antara wanita dalam masa 'iddah talak dan wanita dalam masa 'iddah wafat. Sejatinya hak wanita dalam masa 'iddah wafat untuk keluar rumah lebih besar daripada wanita dalam masa 'iddah talak. Karena wanita dalam masa 'iddah talak masih menjadi tanggungan bagi mantan suami, sedangkan wanita dalam masa 'iddah wafat tidak.

B. Analisis Komparatif Hukum Melaksanakan Haji bagi Wanita dalam Masa 'Iddah Wafat Menurut Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibahas. Belum ada ketentuan yang menetapkan persoalan tersebut. Inti dari permasalahan ini adalah boleh atau tidaknya wanita yang sedang menjalani masa 'iddah untuk melaksanakan haji.

Pembahasan tentang 'iddah menyangkut pembahasan jenis-jenis 'iddah dan waktu atau masa 'iddah. Dasar hukum 'iddah wafat tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan tentang ketentuan bagi wanita dalam keadaan masa 'iddah wafat. Wanita dalam masa 'iddah wafat harus menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari.

⁸ Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Interview*, Surabaya, 15 Juli 2022.

Dasar hukum ‘iddah juga terdapat pada hadis Shahih Muslim no. 2727 yang berbunyi:

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَئِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair pernah mendengar Jabir ra, ia berkata: “Bibiku sudah ditalak suaminya, lantas dia ingin memetik buah kurma, lalu dicegah oleh orang laki-laki agar tidak keluar, kemudian bibiku datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda: Betul, maka petiklah buah kurmamu, sesungguhnya kamu moga-moga mau shodaqoh, atau melakukan perkara yang baik.” (HR. Muslim).⁹

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa ‘iddah wafat boleh dilakukan. Pernyataan tersebut disebabkan karena ketentuan wanita dalam masa ‘iddah wafat bisa dilaksanakan dengan tetap menjalankan *ihdad* ketika keluar dari rumah.

Pendapat yang disampaikan oleh tokoh MUI Provinsi Jawa Timur menggunakan metode *fathu dhari’ah*, yang berarti menganjurkan jalan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa menimbulkan *maslahah*. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh tokoh PWM Provinsi Jawa Timur ialah membolehkan wanita dalam masa ‘iddah wafat melaksanakan haji dengan menggunakan metode *bayānī* (semantik), yang berarti memahami teks dari hadis Shahih Muslim nomer 2727.

Persamaan pendapat antara tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa

⁹ Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni*, (Bandung: Mizan, 2013), 485.

Timur adalah sama-sama membolehkan tetapi dengan syarat tidak menarik perhatian pria lawan jenis dengan menyandarkan kepada hadis Rasulullah. Sementara itu, perbedaan pendapat antara tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur dalam menjawab permasalahan ini yaitu pada metode ijtihad. Tokoh MUI Provinsi Jawa Timur menggunakan metode *fathu dharī'ah*. Sedangkan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur menggunakan metode *bayānī*.

Fathu dharī'ah ini termasuk dalam kategori kaidah pengecualian dan harus diterapkan dengan hati-hati. Penerapannya tidak boleh dicoba oleh non-ahli. Karena ini berkaitan dengan masalah halal dan haram, maka untuk mencapai mashlahah yang lebih besar membutuhkan analisis yang kuat dan cermat. Dasar hukum *fathu dharī'ah* adalah Q.S. Al-Kahfi ayat 79.

Metode ijtihad dari tokoh PWM Provinsi Jawa Timur yang digunakan pada permasalahan ini yaitu metode *bayānī*, dengan menyandarkan kepada hadis Shahih Muslim nomer 2727.¹⁰ Pada dasarnya, didalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan 'iddah beradsarkan jenisnya. Tidak semua jenis 'iddah tidak diperbolehkan keluar rumah. Jika disamaratakan ketentuan dalam 'iddah, maka wanita yang menjalani tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perbandingan 'iddah wafat dengan 'iddah yang lain ialah dari segi nafkah. Wanita dalam menjalani masa 'iddah wafat tidak mempunyai seseorang yang dapat menanggung kebutuhan sehari-harinya. Berbeda dengan jenis 'iddah lain dalam menjalani masa 'iddahnya

¹⁰ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni*, 485.

yang kebutuhan sehari-harinya masih menjadi tanggung jawab dari mantan suami.

Penjelasan tentang ketentuan wanita dalam menjalani masa ‘iddah dalam Al-Qur’an dispesifikasikan lagi oleh hadis. Namun hadis tersebut tidak menjelaskan tentang ‘iddah wafat, tetapi menjelaskan kebolehan keluar rumah bagi wanita dalam masa ‘iddah karena talak. Pendapat yang disampaikan oleh tokoh MUI dan tokoh PWM Provinsi Jawa Timur sama-sama menggunakan hadis Shahih Muslim nomer 2727 yang tidak ada hubungannya dengan kebolehan wanita dalam masa ‘iddah wafat untuk melaksanakan haji.

Namun hadis tersebut dapat dianalogikan (*qiyāsu*) dengan permasalahan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa ‘iddah wafat. Karena *qiyāsu* merupakan sebuah metode yang dapat digunakan ketika ada permasalahan yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash. Dalil yang dipakai dalam penggunaan *qiyāsu* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah Q.S. An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآءِخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.”¹¹

Hadis Shahih Muslim nomer 2727 dapat dipahami bahwa wanita dalam masa ‘iddah talak dibolehkan untuk keluar rumah dengan alasan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), 118.

memetik kurma (untuk memenuhi kebutuhan atau darurat). Karena wanita dalam masa 'iddah talak mempunyai persamaan *'illat* dengan wanita dalam masa 'iddah wafat, yaitu sebagai “wanita yang ditinggal suaminya”, maka wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan keluar rumah sebagaimana wanita dalam masa 'iddah talak.

Hadis yang dijadikan sandaran dalam kebolehan wanita dalam masa 'iddah wafat melaksanakan haji memiliki syarat dan tidak serta merta membolehkannya. Karena jika tidak diberikan syarat, dapat menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian, hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat dapat dilakukan meskipun tidak ada firman Allah yang menunjukkan secara khusus. Dasar hukumnya ialah hadis Shahih Muslim nomer 2727 serta peran ijtihad yang berpedoman pada ketentuan dalam menentukan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pembahasan	Tokoh MUI Provinsi Jawa	Tokoh PWM Provinsi Jawa
------------	-------------------------	-------------------------

	Timur	Timur
Hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat	Membolehkan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.	Membolehkan hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat.
Dasar Hukum	Hadis Shahih Muslim nomer 2727: Menganalogikan 'iddah talak dengan 'iddah wafat.	Hadis Shahih Muslim nomer 2727: Menganalogikan 'iddah talak dengan 'iddah wafat.
Metode Penetapan Hukum	<i>Fathu dharī'ah</i>	metode <i>bayānī</i>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin:

1. Hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan menurut tokoh dari MUI Provinsi Jawa Timur. Metode penetapan hukum dalam kasus ini dengan menggunakan metode *fathu dharī'ah*, yaitu dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan. Sedangkan menurut tokoh dari PWM Provinsi Jawa Timur menanggapi Hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat diperbolehkan dengan syarat tetap menjalankan *ihdad*. Metode penetapan hukum dalam kasus ini menggunakan metode *bayānī*, yang berarti berdasarkan kepada hadis Rasulullah.
2. Persamaan pendapat antara tokoh MUI dan PWM Provinsi Jawa Timur adalah sama dalam hal membolehkannya wanita dalam masa 'iddah wafat untuk melaksanakan haji. Tidak hanya terdapat persamaan, namun juga ada perbedaan dalam memberikan ketentuan hukum tersebut. Perbedaannya terletak pada metode yang dipakai dalam menentukan hukum haji bagi wanita dalam masa 'iddah wafat metode *fathu dharī'ah* dan metode *bayānī*.

B. Saran

Peneliti memiliki harapan dengan dilakukannya penelitian ini pembaca dapat menambah wawasan, serta peneliti memiliki harapan agar ada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI maupun PWM tentang hukum melaksanakan haji bagi wanita dalam 'iddah wafat wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan mencantumkan tokoh Islam dari Organisasi Masyarakat Islam terbesar di Provinsi Jawa Timur.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari penelitian yang sempurna dalam mencantumkan dalil, juga wawancara yang dilakukan. Sehingga perlu menggunakan kajian yang lain untuk melengkapi kekurangan penelitian ini. Peneliti mengharapkan akan munculnya penelitian yang dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahali. "Asbabun Nuzul". Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Abdul Qadir Mansyur. "Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin". Cet 1. Jakarta: Zaman, 2012.
- Abdul Rahman Ghazali. "Fiqh Munakahat". Cet 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi. "Aisarut Tafasir". Madinah: Maktabah Ulum wa Hukm, 2013.
- Abu Isa al-Tirmizi. "Sunan Al-Tirmizi". Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari. "Fathu Al-Wahhab". II. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Ahmad Abd. Majid. "Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umrah". Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.
- Ahmad Hilmi. "Tesis Fathu dhar'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ahmad Sarwat. *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Achmad Zuhdi (Ketua Devisi Tarjih Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), Wawancara Pada Surabaya, 15 Juli 2022, n.d.
- Ainun Barakah, Rasyida Arsjad. "Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura)." *STAI Hasan Jufri Bawean* 3, Nomor 1 (March 25, 2017).
- Al- Qurtubi. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an". XVII. Mesir: Dar al-Katib al-Arabiyyah, 1967.
- Al-Bukhari. "Shahih Al-Bukhari, Kitab: Imān, Nomor Hadis: 4514". n.d.
- Al-Qurthubi. "Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 18, Terj. Dudi Rosyad". Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aqis Bil Qisthi. "Pengetahuan Nikah, Talaq Dan Rujuk". Cet I. Surabaya: Putra Jaya, 2007.

- Asmuji Abdurrahman. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Asrorun Ni'am Sholeh. "Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia". Jakarta: Emir, 2016.
- Beni Ahmad Saeban. "Fiqh Munakahat". Bandung: Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah. "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim". Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary. "Problema Hukum Islam Kontemporer". Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009.
- Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemah". Tangerang Selatan: Penerbit Karim, 2011.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahan". Bogor: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Farida Nugrahani. "Metode Penelitian Kualitatif". Solo: Cakra Books, 2014.
- H. Abdul Halim Hasan Binjai. "Tafsir Al-Ahkam". Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamdani. "Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam". Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Hamka. "Tafsir Al-Azhar". Cet III. Surabaya: Pustaka Islam, 1984.
- Hanif Luthfi. "Fathu Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia". Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017.
- Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), Wawancara, Surabaya, 29 Juni 2022, n.d.
<https://Lecturer.Uinsby.Ac.Id/> (Diakses 6 Oktober 2022).
- https://Pddikti.Kemdikbud.Go.Id/Data_dosen.Com (Diakses 6 Oktober 2022).
- http://Zuhdidh.Blogspot.Com/2013/02/Riwayat-Hidup-Achmad-Zuhdi-Dh-Nama_23.Html (Diakses Pada 6 Oktober 2022).
- <http://Zuhdidh.Blogspot.Com/2017/06/Suami-Meninggal-Bolehkan-Isteri-Keluar.Html?M=0> (Diakses Pada 16 Juli 2022).
- H.S.A Alhamdani. "Risalah Nikah". Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Ibn Qudamah. "Al-Mughnī, Juz III". Beirut: Darul Fikr, 1985.

- Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H). "Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam". Juz 2. Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.
- Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khudamail. "Terjemah Tashīlut Turuqōt". Magelang: API Magelang, 2005.
- Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah Tentang Refungsionalisasi Dan Restrukturisasi Organisasi, Khususnya Pada Poin 4". n.d.
- Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, Pada Tanggal 1-4 April 2010, Di Universitas Muhammadiyah". n.d.
- M. Hamdan Rasyid. "Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata". Cet I. Depok: Zhita Press, 2011.
- M. Quraish Shihab. "Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab". Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Moch. Syarif Hidayatullah. "Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam". Cet I. Jakarta: Suluk, 2011.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. "Fiqh 4 Madzhab". Bandung: Hasyimi Press, 2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah. "Al-Fikih 'ala Madzahib Al-Khamsah". Beirut: Basrie Press, 1984.
- Muhammad Noer Faiq Zainul Muttaqin. "Kebolehan Keluar Rumah Bagi Wanita Dalam Masa Iddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Ibrāhīm al-Bājūrī w. 1276 H Dan Imam Taqiyuddīn Al-Ḥiṣnī w. 829 H)". Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Muhammad Ulin Nuha. "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa 'Iddah". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Mustofa. "Hukum Islam Kontemporer". Jakarta: Sinar Grrafika, 2009.

- Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah b. Umar al-Baidawi. "Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl". Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Nizamuddin. "Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa". Riau: DOTPLUS Publisher, 2021.
- Oman Fathuurrahman SW. "Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqh". Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor U-596/MUI/X/1997". n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.
- PP Majelis Tarjih Dan Tajdid, Manhaj Tarjih, 2006". n.d.
- Rahmadi. "Pengantar Metode Penelitian". Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sayyid Sabiq. "Fiqh Sunnah, Jilid I, (Terj: Asep Sobari)". Jakarta: al-I'tshom, 2008.
- Sulaiman Rasyid. "Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap". Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Supiana. "Metodologi Studi Islam". Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2017.
- Syafiq Hasyim. "Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam". Cet 1. Bandung: Mizan, 2001.
- Syafiqiyah Adhimiy, Hasan Baharun. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah". *Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo* Volume 15, Nomor 1, Jurnal Al- 'Adalah (2018).
- Syaikh Kamil M. Uwaidh. "Fiqh Wanita, (Terj: M. Abdul Ghofar)". Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Syamsul Anwar. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah". Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Tihami, dkk. "Fikih Munakahat". Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahbah az- Zuhayli. "Fiqh Islam Wa Adillatuh". Cet Ke-3. Damaskus: Darul Fikr, 1989.
- Wahbah az-Zuhayli. "Ushul Al-Fiqh al-Islamī, Juz II". Beirut: Dar al-Fikri al-

Muasir, 1986.

Wahbah bin Musthafa Zuhāyī. “Al-Tafsīr al-Munīr”. II. Beirut: Darul Fikr, 2003.

Wahbah Zuhāyī. “Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuh, III”. Damaskus: Darul Fikr.

Wuzarah Auqaf Islamiah. “Mausū’ah Fikih Islamiyah”. Mesir: Dar Al Shafwah, 2016.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Semarang: Al-Waah, 1993.

Zaki Al-Din ‘Abd Al-’Azhim Al-Mundziri. “Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni”. Bandung: Mizan, 2013.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A